

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidaklah hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana di capai dengan memenuhi keadilan.⁶⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan juga berarti menghubungkan antara keadaan pelaku tersebut dengan sebuah tindakan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁷⁰ Oleh karena itu pada tahap pertanggungjawaban pidana memiliki dua corak pembahasan, yaitu mempertanggungjawabkan seorang karena telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tindak

⁶⁹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

⁷⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 66.

pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Bagian terpenting disini hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab, kesalahan haruslah menjadi dasar dan alasan dari adanya sanksi tersebut.⁷¹ Juga dapat dikatakan bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga dapat sah dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁷²

⁷¹ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hlm. 57-58.

⁷² Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.⁷³

Tidak ada kesalahan jika tanpa adanya tindak pidana yang dilanggar. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan seorang memiliki kesalahan tidaklah semata-mata hanya melakukan tindak pidana. Kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan tersebut) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

⁷³ *Ibid.*

1. Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pelaku memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal yang tidaklah mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain makna bertanggungjawab adalah sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan.

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itulah, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.⁷⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup hal berikut ini:

⁷⁴ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 89.

- a. Keadaan jiwanya;
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya)
 - 3) Tidak terganggu karena terebut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya;
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷⁵

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

⁷⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan pelaku harus memuat unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Hukum pidana mengatur tentang ketentuan atau bentuk-bentuk kesalahan diataranya adalah:

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan merupakan unsur *culpa*. Dikarenakan biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja. Kesengajaan ini juga harus terpenuhi unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadikan pokok alasan diadakan larangan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁷⁶

⁷⁶ Lihat Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hlm. 73.

b. Kelalaian/ Kealpaan (Culpa)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul dari pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, kelalaian terjadi karena perilaku orang itu sendiri.⁷⁷

3. Tidak adanya penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni:

- 1) Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 Ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 Ayat (1) (perintah jabatan).

⁷⁷ *Ibid.*

2) Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela berdasarkan hukum dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Menilik dari fungsi preventif dan hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana seyogyanya harus diperhatikan dengan jelas oleh masyarakat. Dikarenakan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi atas perbuatan yang akan difikirkan atau akan dilakukan. Dalam konsep pertanggungjawaban tidak hanya berfokus dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan akan tetapi juga melihat dari sah atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diberikan.⁷⁸

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat *rightfully sentenced* akan tetapi juga melihat dari *rightfully accused*. Dalam

⁷⁸ Thia Efrilian, Louisa dan Endang Sri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm.4.

hal ini, pertanggungjawaban pidana dikaji dari dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai konteks syarat faktual dari pemidanaan terkait dengan aspek preventif dan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari tindak pidana sesuai syarat faktual sebagai syarat represif.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

B. Anak Bermasalah dengan Hukum

Anak merupakan bentuk karunia dan amanah yang berasal dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak telah melekat harkat, martabat, serta hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penyambung masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang ideal, oleh sebab itu setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ H.M. Abdi Koro, *perlindungan anak di bawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan sirri*, PT. Alumni, 2012, hlm. 63-64.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁸¹

Anak juga dinilai sebagai aktor potensial mewujudkan cita-cita dan menentukan arah masa depan bangsa, anak masa sekarang cerminan bangsa yang akan datang. Sebagai aset bangsa anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari dalam keluarga, lingkungan maupun pemerintah dalam rangka membina karakter anak demi mewujudkan penerus bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan beradab. Sebaliknya anak yang kurang perhatian dari keluarga dan lingkungannya berpotensi melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan cenderung perbuatan anak melanggar hukum.⁸²

Anak adalah salah satu asset pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya sebab anak berperan sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan akan sulit

⁸¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.6

⁸² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umue*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.

untuk dilaksanakan jika kualitas anak tidak baik.⁸³ Anak memiliki peranan yang penting didalam suatu bangsa, seorang anak tetaplah anak, perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian tersendiri, sejak lahir si anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristiknya serta memiliki kepribadian yang khas dan unik.

Pengertian anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) mendeskripsikan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan perumusan Pasal 1 Ayat (3) tersebut dapat dikatakan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 2

bahwa anak dibatasi dengan syarat umur antara 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

Pembicaraan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada anak yang tengah berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.⁸⁴

Dapat dikatakan juga anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁸⁵

⁸⁴ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.17.

⁸⁵ Rauzatul Fitri, Zufan & Husni, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm.93.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya adalah *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda khas periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸⁶ Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dll.⁸⁷

Pandangan Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakal remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.⁸⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan

⁸⁶ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit.*

⁸⁷ Apong Herlina, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

⁸⁸ *Ibid.*

dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 2. Berdasarkan pengertian ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu; Kategori anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kategori anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁸⁹

C. Kepastian dan Keadilan Hukum

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hal lebih konkretnya

⁸⁹ Desi Permatasari Pohan, Marlina dan Edy Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 3, 2023, hlm. 153.

hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada di dalam masyarakat.⁹⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Karena hal itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku, pada dasarnya tidaklah boleh ada penyimpangan. Hal ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹¹

⁹⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 371.

⁹¹ *Ibid.*

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum ini berasal dari pandangan Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom dan mandiri. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan oleh sanksi hukum juga.⁹²

Kepastian hukum dapat di maknai sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi beberapa hal tertentu yakni:

1. Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim di pengadilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

⁹² Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 488.

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹³

Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum adalah bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.⁹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kesulitan memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang. Sehingga, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial. Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus tertulis, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah-ubah tanpa dasar yang jelas, agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

⁹³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Disisi lain, keadilan hukum menitikberatkan pada aspek substansial dan tujuan akhir dari suatu penerapan hukum. Keadilan hukum memberikan perlindungan dan pengakuan yang setara bagi setiap individu. Keadilan hukum menuntut bahwa penerapan hukum harus memperhatikan konteks sosial, kondisi dalam masyarakat.

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif.⁹⁵

Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio

⁹⁵ Nuraida Fitrihabib, Rafikah & Ardian, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Asal Usul Perkawinan, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm.487.

seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan adalah segala sesuatu yang untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.⁹⁶

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁹⁷ Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 488.

Teori Keadilan Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁹⁸

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁹⁹

Pada dasarnya keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada hakikatnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang

174. ⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 174.

satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁰⁰

Pada bentuk lainnya keadilan adalah bentuk kesetaraan. Dimana semua orang memiliki hak yang sama dengan prosedur memilih prinsip, setiap orang bisa mengajukan pikirannya, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka. Dasar dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu maka masing-masing orang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak di atas prinsip apapun yang

¹⁰⁰ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3 No, 2, 2021, hlm. 347.

digunakan. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.¹⁰¹

Keadilan meskipun lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil, adalah bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum berarti bahwa demi keadilan determinasi faktor-faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lain sebagainya harus disangkal. Sehingga dapat diketahui bahwa keadilan dalam sebuah penegakan hukum adalah sama dihadapan hukum, baik dalam peraturan dan di muka persidangan.

Dalam pelaksanaan keadilan hukum sekurang-kurangnya memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Rasionalitas

Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sehingga suatu hukum yang memiliki keadilan adalah peraturan-peraturan hukum yang memiliki pertimbangan akal budi akan suatu perbuatan tersebut dilarang dan mendapatkan sanksi serta orang-orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kewajiban pertanggungjawabannya.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.* hlm. 349.

2. Prinsip Konsistensi

Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam keadilan hukum bahwa suatu kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip hukum yang relevan. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan.¹⁰³

3. Prinsip Publisitas

Prinsip ini dibangun diatas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum (*nulla crimen sine lege*), dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah sistem hukum.¹⁰⁴ Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang bersifat umum baik dalam penyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu-individu tertentu yang mungkin disebutkan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 350.

namanya dengan jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersebut.

4. Prinsip Praduga Tidak Bersalah

Prinsip ini berbunyi jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, sehingga harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat. Sebuah usaha yang berhati-hati harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan dan dengan pendapat secara teratur, yang mana harus mengandung aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Oleh karena itu, prinsip keadilan hukum adalah untuk memastikan agar keteraturan hukum dilaksanakan dengan teratur dan tidak memihak.¹⁰⁵

Keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama semata-mata sebagai manusia di depan hukum. Terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara berbeda.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Sehingga keadilan dapat diketahui sebagai bentuk nilai dasar, dimana keadilan itu adalah istilah yang relatif karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain.

Terdapat banyak prinsip dalam keadilan hukum, salah satunya adalah keadilan restoratif yaitu pendekatan keadilan yang mana memiliki tujuan yang baik yang ingin dicapai dalam hukum pidana yang bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat.¹⁰⁶

Keadilan hukum merupakan konsep yang fundamental dalam sistem hukum karena keadilan hukum merupakan bentuk tujuan akhir dari seluruh proses hukum. Dimana keadilan hukum dapat didefinisikan sebagai kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. keadilan hukum juga dapat dipahami sebagai prinsip moral yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antara individu dengan individu lainnya.

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum sejatinya bersifat saling melengkapi meskipun seringkali nampak bertentangan. Kepastian hukum memberikan dasar formal yang kuat bagi tegaknya keadilan, sementara itu keadilan hukum memberikan arah etis dan sosial bagi penerapan hukum yang bermakna. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum diperlukan keseimbangan antara keduanya agar hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif yang kaku, tetapi juga

¹⁰⁶ Hafrida & Helmi, Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 121.

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan hukum inilah menjadi esensi dari hukum yang ideal dan beradab.